

ABSTRAK

Jumlah penduduk yang meningkat berdampak pada kebutuhan lahan, seperti pemukiman, industri dan jasa sehingga berpengaruh terhadap kebutuhan atas masyarakat kota atas lingkungan yang baik. Urbanisasi yang kian terus terjadi bahkan meningkat di hampir semua wilayah lingkungan perkotaan akibat adanya daya tarik kegiatan pembangunan yang memikat, dengan terjadinya kemiskinan di kawasan pedesaan karena terbatasnya lahan usaha, hal tersebut memaksa para pendatang untuk membangun pemukiman sekenanya. Hal tersebut mengakibatkan adanya alih fungsi Ruang terbuka Hijau di suatu wilayah. Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pembangunan perlu diimbangi dengan ketersediaan RTH sebagai bagian dari perencanaan tata ruang dalam rangka menjaga keseimbangan ekologis kota menuju pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut UU Penataan Ruang). Hasilnya, Ruang terbuka hijau yang dialihfungsikan untuk hal lain tentunya harus melihat pada RTRW pada kota tersebut dan yang paling penting adalah tepat sasaran khususnya tidak merusak lingkungan dan dengan beralihnya fungsi ruang terbuka hijau itu harus memiliki dampak yang positif bagi masyarakat dan tentunya tidak merusak lingkungan hidup yang ada disekitarnya. Pemerintah seharusnya mengatur lebih rinci terkait dengan sanksi administrasi terkait kemungkinan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin alih fungsi ruang terbuka hijau.

Kata Kunci : Pengendalian, Alih fungsi, Ruang Terbuka Hijau,

ABSTRACT

The increasing number of the population is impacted on the area requirement such as a resident, industrial, and services, and gives an effect on the citizen needs and the good environment. The urbanization increasing nearly in all cities is because there are the development attractions of the city and poverty is happened in the village and there are no jobs so they move to the city to make a house carelessly. It has a functional shift in the green open space. The spatial planning is a system to process of the spatial planning, the spatial use, and the control of spatial use. The development needs to balance with the green open space as a part of the spatial planning to keep the ecologist of the city. Regulation No 26 of 2007 concerned with spatial planning (The regulation of spatial planning). The green open space which has the functional shift must consider on the regional spatial planning of the city, and the important thing is not to damage the surrounding environment and must have the positive impact to the citizen. The government should manage more detail about administrative sanctions to the offense of the permit holder to the functional shift of the green open space.

Keywords: the controlling, the functional shift, and the green open space.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Nya akhirnya saya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM RANGKA MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN”**. Tesis ini ditulis sebagai karya tulis akhir untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan berakhir tanpa ada bantuan maupun support dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih dapat penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses belajar mengajar sehingga penulisan tesis ini, Alhamdulillah dapat diselesaikan.

Namun secara khusus penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof .Dr.Moh Nasih, S.E., M.T.,Ak.,selaku Rektor Universitas Airlangga .
2. Nurul Barizah S.H.,LL M., Phd., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Prof , Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.,selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister ilmu Hukum.
4. Prof .Dr . Suparto Wijoyo, S.H .MHum ., selaku Dosen Pembimbing dan dosen MKPT, ditengah kesibukan beliau telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan memberikan saran, pendapat dengan segala ketulusan.
5. Dr. Lanny Ramli,S.H.MHum.,selaku Dosen Pembimbing dua. ditengah kesibukan beliau telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan memberikan saran, pendapat dengan segala ketulusan.
6. Seluruh Dosen pengajar dan seluruh karyawan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum yang telah membantu dalam segala hal terkait perkuliahan.
7. Rekan –Rekan Mahasiswa Angkatan 2018 MH Pemerintahan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan moril dalam menyelesaikan studi.

Tak ada Gading yang Tak Retak, penulis menyadari bahwa tesis ini bukanlah karya yang tidak memiliki kelemahan dan masih jauh dari sempurna yang disebabkan keterbatasan penulis sebagai manusia biasa, karena yang memiliki kesempurnaan hanyalah Allah SWT untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Surabaya, 18 Mei 2020
Penulis

Lely Mahartina

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan atau gedung

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH dikawasan Perkotaan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Jakarta 2030

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan